



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 085/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 085/IX/KIBANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Alamat : BTN Pepabri Pariuk Blok BB No 46 RT 03/09 Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalang Anyar Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah – Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang Curug Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 085/IX/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Perkumpulan

Maha Bidik Indonesia yang dihadiri oleh Moch. Ojat Sudrajat. S selaku Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan pihak Termohon Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dihadiri oleh Tubagus Rubal Faisal S.Si ME, Yustika Gunarsah S.Sos, Ucu Sumarna SH MH dan Didi Sohidi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 555/1198/Biopemkesra-PPIDP/2022 yang ditandatangani oleh Gunawan Rusminto, AP., M.Si sebagai Atasan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Banten serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 tidak dikuasai Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena dokumen dimaksud tidak dalam penguasaan Termohon.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 5, 8, 9, 10 telah dikuasi oleh Termohon dan sudah diberikan kepada Pemohon dalam bentuk salinan dokumen (hardcopy) .

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, Tanggal 16 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Hilman)



Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Nana Subarra)

Panitera Pengganti

(Restie Emillia)



Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Rabu, 16 November 2022



Pengganti

(Estie Emillia)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten